




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN
PANGAN (PKP)

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| No. Dokumen. : 067/4462/II/2022 | Revisi Ke : 0 | Tanggal Terbit : 04 Januari 2022 | Halaman : 2 | Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  SADIYANTO, SKM., M.Kes. dr. Pembina Utama Muda NIP. 199621011 198402 1 001 |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|--|

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Definisi | Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai persyaratan dalam komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT. |
| 2. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan |
| 3. | Persyaratan Pelayanan | Persyaratan mendapatkan Sertifikat PKP : <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi KTP (1 lembar)2. Surat Keterangan Domisili (jika KTP bukan Banyumas)3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (1 lembar) |
| 4. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Peserta mendaftar secara <i>online</i> melalui https://bit.ly/DAFTAR-PKP-DINKES, datang ke Sentra Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau ke Puskesmas wilayah masing-masing2. Dinas Kesehatan akan membuat grup <i>whatsapp</i> dan menjadwalkan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan3. Peserta mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan membawa berkas sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy KTP (1 lembar)b. Surat Keterangan Domisili (jika KTP bukan Banyumas)c. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (1 lembar)4. Peserta mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan jika dinyatakan lulus <i>post test</i> dengan nilai evaluasi minimal cukup (nilai 60)5. Peserta yang belum lulus <i>post test</i> dapat diberi kesempatan mengulang <i>post test</i> sebanyak 1 (satu) kali |

| | | |
|-----|---|--|
| 5. | Jangka Waktu Penyelesaian | 1 (satu) hari kerja |
| 6. | Biaya/ Tarif | Gratis |
| 7. | Produk Pelayanan | Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) |
| 8. | Sarana Prasarana/ Fasilitas | Ruang tunggu, tempat parkir, toilet, kotak saran, dan pelayanan informasi |
| 9. | Kompetensi Pelaksana | Petugas PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) |
| 10. | Pengawasan Internal | Melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan, kemampuan dan kompetensi petugas pelaksana serta ketepatan waktu dalam proses pelayanan |
| 11. | Penanganan Pengaduan dan Saran | Melalui email (lapakaduanbms@gmail.com), Facebook (Lapakaduan Bms), Twitter (@lapakaduanbms), Instagram (@lapakaduanbms), SMS/WA ke nomor 0811-2626-116 atau mengadu langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas di Jl. Dr. Angka Purwokerto |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Penerbitan sertifikat tepat waktu |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | Pelayanan bebas pungli |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilaksanakan agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi |
| 15. | Riwayat Dokumen | 04 Januari 2022 : Dokumen baru |